

**EVALUASI KUALITAS DATA SPASIAL PEMETAAN DESA LENGKAP
HASIL PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI DESA KOKOSAN
KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

YULI ARDIANTO WIBOWO

NIT. 17263048/PERPETAAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2021

**EVALUASI KUALITAS DATA SPASIAL PEMETAAN DESA LENGKAP HASIL
PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI DESA KOKOSAN KECAMATAN
PRAMBANAN KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

YULI ARDIANTO WIBOWO

NIT. 17263048/PERPETAAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2021

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | 3 |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iv |
| HALAMAN MOTO..... | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| ABSTRACT..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Penelitian..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah Penelitian..... | 5 |
| C. Batasan Penelitian..... | 6 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 6 |
| 1. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 2. Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Landasan Teori..... | 14 |
| 1. Kualitas Data Spasial..... | 14 |
| 2. Pemetaan Desa Lengkap..... | 15 |
| 3. Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Percepatan Pemetaan Desa Lengkap..... | 17 |
| B. Kerangka Pemikiran..... | 18 |
| C. Pertanyaan Penelitian..... | 22 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 23 |
| A. Format Penelitian..... | 23 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 24 |
| C. Informan dan Teknik Penentuan Informan..... | 24 |

| | |
|--|-----|
| D. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel | 24 |
| E. Definisi Operasional | 25 |
| F. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data | 26 |
| G. Analisis Data | 29 |
| BAB IV GAMBATAN UMUM WILAYAH DAN PELAKSANAAN PENELITIAN ... | 34 |
| A. Kondisi Geografis dan Administratif Desa Kokosan | 34 |
| B. Penguasaan dan Pemilikan Tanah..... | 36 |
| C. Sistem Pemerintahan Pemangku Kepentingan..... | 37 |
| D. Pelaksanaan Penelitian | 40 |
| BAB V KUALITAS DATA SPASIAL PEMETAAN DESA LENGKAP | 49 |
| A. Perbandingan Letak dan Posisi Titik Batas Bidang Tanah..... | 49 |
| 1. Perbandingan Letak Bidang Tanah | 49 |
| 2. Perbandingan Posisi <i>Centroid</i> Titik Batas Bidang Tanah | 51 |
| B. Perbandingan Luas Bidang Tanah | 55 |
| 1. Perbandingan antara Peta Desa Lengkap dan Surat Ukur | 56 |
| 2. Perbandingan antara Peta Desa Lengkap dan Hasil Pengukuran..... | 60 |
| 3. Perbandingan antara Surat Ukur dan Hasil Pengukuran..... | 65 |
| C. Perbandingan Jarak Bidang Tanah..... | 69 |
| D. Perbandingan Bentuk Bidang Tanah..... | 73 |
| E. Analisis Kualitas Data Spasial Pemetaan Desa Lengkap | 75 |
| BAB VI BERBAGI PERAN DALAM PEMETAAN DESA LENGKAP | 86 |
| A. Strategi dalam Percepatan Pemetaan Desa Lengkap..... | 86 |
| B. Peran Pemangku Kepentingan dalam Percepatan Pemetaan Desa Lengkap | 91 |
| C. Permasalahan dan Alternatif Penyelesaian | 94 |
| D. Pengaruh Pelibatan Pemangku Kepentingan terhadap Kualitas Data Spasial Pemetaan Desa Lengkap | 97 |
| BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN | 99 |
| A. Kesimpulan..... | 99 |
| B. Saran..... | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | 102 |
| LAMPIRAN..... | 105 |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS | 187 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Penelitian Terdahulu | 8 |
| Tabel 2. Perbandingan Penelitian Terdahulu..... | 11 |
| Tabel 3. Jenis Kualitas Data Bidang Tanah..... | 14 |
| Tabel 4. Jenis, Sumber dan | 28 |
| Tabel 5. Pembagian wilayah Desa Kokosan..... | 35 |
| Tabel 6. Hak Atas Tanah Desa Kokosan 2020 | 36 |
| Tabel 7. Penggunaan Tanah Desa Kokosan | 37 |
| Tabel 8. Kesesuaian Letak Pemilik Bidang Tanah | 49 |
| Tabel 9. Klasifikasi letak bidang tanah | 50 |
| Tabel 10. Hasil Perhitungan Koordinat Titik Referensi/ <i>Base</i> Pada InaCORS | 52 |
| Tabel 11. Hasil Perhitungan Beda Posisi <i>Centroid</i> Titik Bidang Tanah..... | 52 |
| Tabel 12. Perbandingan Luas di Peta dengan Luas di SU | 56 |
| Tabel 13. Klasifikasi Perbedaan Luas Tidak Memenuhi Toleransi di Peta dengan SU | 58 |
| Tabel 14. Perbandingan luas bidang tanah di peta desa lengkap | 61 |
| Tabel 15. Klasifikasi Perbedaan Luas di Peta dengan SU | 63 |
| Tabel 16. Perbandingan luas SU dengan luas pengukuran | 65 |
| Tabel 17. Klasifikasi Perbedaan Luas Tidak Memenuhi Toleransi di SU dengan pengukuran | 67 |
| Tabel 18. Hasil perhitungan beda jarak bidang tanah..... | 71 |
| Tabel 19. Klasifikasi Perbedaan Jarak di SU dengan pengukuran..... | 71 |
| Tabel 20. Hasil perhitungan beda bentuk bidang tanah..... | 73 |
| Tabel 21. Klasifikasi Perbedaan bentuk di peta dengan pengukuran..... | 74 |
| Tabel 22. Hasil Uji Kualitas Bidang Tanah..... | 76 |
| Tabel 23. Kualitas data spasial yang tidak memenuhi toleransi pengukuran..... | 76 |
| Tabel 24. Hasil Pemetaan Desa Lengkap Kokosan | 89 |
| Tabel 25. Kondisi Kualitas Data Pertanahan Sebelum | 89 |
| Tabel 26. Kesesuaian syarat desa lengkap..... | 90 |
| Tabel 27. Peran Pemangku Kepentingan..... | 91 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Pemikiran | 21 |
| Gambar 2. Peta Administrasi Desa Kokosan | 36 |
| Gambar 3. Atribut Bidang Tanah | 41 |
| Gambar 4. Pergeseran TDT 111992 (kiri) dan TDT 111990 (kanan) di lapangan dengan koordinat di buku tugu | 44 |
| Gambar 5. Pengukuran Statik Tereferensi InaCORS TDT Orde 3 (kiri) dan Titik Bantu (Kanan) | 45 |
| Gambar 6. <i>Carry Map Observer</i> (kiri) digunakan sebagai peta kerja lapangan pengukuran sampel bidang tanah (kanan) | 46 |
| Gambar 7. Grafik klasifikasi letak bidang tanah | 51 |
| Gambar 8. Gambar Titik <i>Centroid</i> Bidang Tanah | 53 |
| Gambar 9. Bidang tanah dengan perbedaan <i>centroid</i> terkecil (kiri) dan terbesar (kanan) | 54 |
| Gambar 10. Diagram perbandingan Luas di Peta dengan luas di SU menurut Juknis PTSL 2020 (kiri) dan PMNA 3/1997 (kanan) | 57 |
| Gambar 11. Grafik perbandingan Luas di Peta dengan luas di SU menurut Juknis PTSL 2020 (kiri) dan PMNA 3/1997 (kanan) | 58 |
| Gambar 12. Grafik klasifikasi perbedaan Luas di Peta dengan SU | 59 |
| Gambar 13. Bidang tanah dengan luas di Peta dan SU terkecil (atas) dan terbesar (bawah) | 60 |
| Gambar 14. Diagram perbandingan Luas di Peta dengan luas Pengukuran menurut Juknis PTSL 2020 (kiri) dan PMNA 3/1997 (kanan) | 62 |
| Gambar 15. Grafik perbandingan Luas di Peta dengan luas Pengukuran menurut Juknis PTSL 2020 (kiri) dan PMNA 3/1997 (kanan) | 63 |
| Gambar 16. Grafik klasifikasi perbedaan luas di peta dengan pengukuran | 63 |
| Gambar 17. Bidang tanah dengan luas di Peta dan Hasil Pengukuran terkecil (kiri) dan terbesar (kanan) | 64 |
| Gambar 18. Bidang Tanah 00643 dengan perbedaan luas terbesar | 65 |
| Gambar 19. Diagram perbandingan Luas di SU dengan luas Pengukuran menurut Juknis PTSL 2020 (kiri) dan PMNA 3/1997 (kanan) | 66 |
| Gambar 20. Grafik perbandingan Luas di SU dengan luas Pengukuran menurut Juknis PTSL 2020 (kiri) dan PMNA 3/1997 (kanan) | 67 |

| | |
|---|----|
| Gambar 21. Grafik klasifikasi perbedaan luas di SU dengan pengukuran..... | 68 |
| Gambar 22. Bidang tanah dengan luas di Su dan pengukuran terkecil (atas) dan terbesar (bawah)..... | 69 |
| Gambar 23. Bidang Tanah 00955 dengan perbedaan luas terbesar | 69 |
| Gambar 24. Grafik perbandingan jarak bidang tanah berdasarkan jumlah batas dalam satu bidang yang memenuhi toleransi PMNA 3/1997 | 70 |
| Gambar 25. Grafik klasifikasi perbedaan jarak di peta dengan pengukuran..... | 72 |
| Gambar 25. Bidang tanah dengan jarak di peta dan pengukuran terkecil (kiri) dan terbesar (kanan)..... | 72 |
| Gambar 27. Grafik klasifikasi perbedaan jarak di peta dengan pengukuran..... | 74 |
| Gambar 28. Bidang tanah dengan bentuk di peta dan pengukuran terkecil (atas) dan terbesar (bawah) | 75 |
| Gambar 29. Grafik klasifikasi bidang tanah tidak memenuhi toleransi pengukuran..... | 77 |
| Gambar 30. Sampel bidang hasil uji spasial | 78 |
| Gambar 31. Kertas Kerja Multitipihak Pemangku Kepentingan | 86 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1. Panduan Wawancara..... | 106 |
| Lampiran 2. Langkah Pembuatan Peta Kerja dengan Carry Map Builder | 110 |
| Lampiran 3. Peta Sebaran Sampel Bidang Tanah..... | 115 |
| Lampiran 4. Langkah Pengukuran Menggunakan GNSS RTK (<i>Internal Radio</i>) | 116 |
| Lampiran 5. Langkah Pengolahan <i>Post Processing</i> | 119 |
| Lampiran 6. Kesesuaian Letak Bidang Tanah..... | 121 |
| Lampiran 7. Report Hasil Pengolahan Baseline Stasiun InaCORS | 124 |
| Lampiran 8. Report Hasil Pengolahan Pengukuran Titik Sampel Bidang Tanah | 130 |
| Lampiran 9. Hasil Uji Perbandingan Posisi <i>Centroid</i> Bidang Tanah..... | 138 |
| Lampiran 10. Perbandingan Luas di Peta dengan Luas SU | 142 |
| Lampiran 11. Perbandingan Luas di Peta dengan Luas Pengukuran | 144 |
| Lampiran 12. Perbandingan Luas di SU dengan Luas Pengukuran | 146 |
| Lampiran 13. Klasifikasi dan Visualisasi Perbandingan Luas Peta dengan SU..... | 148 |
| Lampiran 14. Klasifikasi dan Visualisasi Perbandingan Luas Peta dengan Pengukuran | 151 |
| Lampiran 15. Klasifikasi dan Visualisasi Perbandingan Luas SU dengan Pengukuran.. | 154 |
| Lampiran 16. Hasil Perbandingan Jarak Bidang Tanah Hasil Pengukuran Sampel Bidang Tanah dengan Hasil Jarak Bidang Tanah Hasil Desa Lengkap | 157 |
| Lampiran 17. Klasifikasi dan Visualisasi Perbandingan Jarak Pengukuran Sampel Bidang Tanah dengan Peta Desa Lengkap | 167 |
| Lampiran 18. Hasil Perbandingan Bentuk Bidang Tanah Hasil Pengukuran Sampel Bidang Tanah Dengan Hasil Bidang Tanah Hasil Desa Lengkap | 170 |
| Lampiran 19. Hitungan GVF dan Visualisasi Klasifikasi Bentuk Pengukuran Sampel Bidang Tanah dengan Peta Desa Lengkap..... | 172 |
| Lampiran 20. Hasil Wawancara terhadap kualitas data spasial pemetaan desa lengkap hasil pelibatan pemangku kepentingan | 176 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang turut berperan dalam mendukung program-program pemerintah yang menjadi agenda nasional. Salah satu agenda nasional di bidang pertanahan, Presiden Joko Widodo sejak tahun 2017 mencanangkan pensertipikatan tanah secara besar – besaran melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). PTSL sedang gencar dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN. Pada tahun 2017-2020 dari total target 28,3 juta bidang tanah tercapai 32,3 juta bidang tanah terdaftar (Setneg dan BPN, 2021).

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018, dijelaskan bahwa obyek PTSL meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik itu bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun yang sudah memiliki hak atas tanah. Dengan begitu diharapkan bidang-bidang tanah pada desa yang menjadi obyek PTSL keseluruhannya dapat didaftarkan dan dipetakan sehingga desa tersebut bisa menjadi desa lengkap.

Perwujudan desa lengkap dapat dilakukan dengan cara memetakan seluruh bidang tanah desa demi desa, baik yang bermasalah ataupun tidak, meliputi data fisik maupun data yuridis sehingga dapat menghasilkan basis data pertanahan yang valid. Desa lengkap merupakan salah satu wadah untuk mengurangi sengketa dan permasalahan pertanahan, serta menjaga keberlangsungan pemeliharaan data pertanahan. Kegiatan pemetaan desa lengkap akan menghasilkan rangkaian data bidang tanah yang lengkap, akurat, dan menjadikan basis data pertanahan yang valid. Nyoman Guntur dkk. (2017) menjelaskan bahwa konsep lengkap yang dimaksud dalam pemetaan desa lengkap ini adalah seluruh bidang tanah dalam wilayah

administrasi desa/kelurahan itu wajib terpetakan, baik bidang tanah dan unsur adminsitrasinya (jalan, sungai, dsb).

Peta desa/kelurahan lengkap adalah peta yang memuat informasi sebaran bidang tanah dengan nama pemilikan/penguasaan serta informasi pertanahan lainnya, yang dihasilkan dari kegiatan pemetaan bidang tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Bagi Kementerian ATR/BPN istilah pemetaan desa lengkap bukanlah hal yang baru. Kegiatan pemetaan desa lengkap pernah dilaksanakan pada beberapa dekade yang lalu. Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1961 diamanatkan untuk melakukan pengukuran, pemetaan dan penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah desa demi desa. Melalui PTSL 2020, kegiatan pemetaan desa lengkap wajib dilakukan dengan strategi mendekat, merapat, dan menyeluruh. Prioritas berada pada satu wilayah desa menjadi desa lengkap, kemudian desa yang berbatasan dalam satu kecamatan, setelah itu pada kecamatan yang berbatasan hingga akhirnya menjadi Kabupaten/Kota lengkap.

Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sebelum dilaksanakan pengukuran pada bidang tanah yang belum terdaftar perlu dilakukan pemetaan dengan penempatan kembali bidang tanah yang sudah terdaftar sebelumnya atau disebut Klaster 4 (K4). Kegiatan pemetaan bidang tanah terdaftar (K4) ke dalam peta pendaftaran tersebut sampai saat ini masih menjadi kendala bagi setiap kantor pertanahan terutama pada daerah yang sebagian besar telah terdaftar. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan dan pemetaan pertanahan di masa lalu yang tidak tertib dalam pemetaan dan kurangnya peta situasi serta pengarsipan data yang tidak tertata rapi (Ridwan, 2018). Bidang tanah terdaftar masih terdapat beberapa yang memiliki koordinat lokal, melayang (*flying parcel*), gap, dan *miss place*, bidang yang bidang tanah yang tidak valid tersebut tidak diperbaiki pada peta pendaftaran (Kariyono, 2018). Oleh karena itu untuk mencapai desa lengkap sulit untuk dilaksanakan. Kegiatan perbaikan bidang tanah K4 sebelumnya dilakukan hanya dilakukan secara

studio di Kantor Pertanahan, namun hal tersebut tidak serta merta akan mengetahui validitas semua bidang tanah terdaftar apalagi yang terbit di tahun-tahun lama. Hal tersebut dalam mencapai desa lengkap mengakibatkan pemetaan posisi bidang tanah terdaftar dilakukan dengan tidak semestinya agar nilai desa lengkap tetap keluar dalam *dashboard* PTSL pada KKP.

Berbagai upaya dilakukan dalam percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, seperti halnya melalui partisipasi masyarakat (Rachma 2019). Kantor Pertanahan Klaten melakukan pelibatan para pemangku kepentingan, yaitu dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Klaten. Pelibatan dipilih untuk menyelesaikan suatu permasalahan publik, sehingga mampu menghasilkan solusi yang tepat dan diterapkan dan digunakan oleh semua pihak yang terlibat (Irawan 2017). Bentuk pelibatan dapat berupa pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog, tukar pikiran, musyawarah, menyatakan pendapat, dan interaksi (Affan 2021). Dalam pelaksanaan pelibatan tersebut, pemerintah desa membantu dalam hal memposisikan data K4 yang belum terpetakan, *miss place*, *gap*, maupun tumpang tindih dengan dibantu dengan peta letter C sedangkan pemerintah Kabupaten membantu dengan peta Blok PBB dan daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) serta penyediaan anggaran pendukung pelaksanaan kegiatan PTSL desa lengkap. Dengan konsep berbagi pakai data tersebut nantinya kegiatan pemetaan desa lengkap berjalan lebih lengkap dan akan membantu para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan nantinya.

Wujud kerja nyata kantor pertanahan dalam melaksanakan program strategis Kementerian ATR/BPN bisa dilihat dari banyaknya inovasi yang muncul dalam rangka mempercepat penyelesaian PTSL dan perwujudan desa lengkap. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja kantor dan sebagai *problem solver*. Salah satu inovasi percepatan penyelesaian PTSL dan perwujudan desa lengkap melalui pelibatan pemangku kepentingan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Kantor

Pertanahan Kabupaten Klaten memelopori dilakukannya kegiatan sharing data dan informasi antar pemangku kepentingan serta pelaksanaan *Graphical Index Mapping* (GIM) guna mempercepat pembangunan basis data pertanahan yang valid. Para pemangku kepentingan tersebut, antara lain: Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sebagai *leading sector*, Pemerintah Kabupaten Klaten, dan Pemerintah Desa Kokosan. Tentunya keberhasilan pelibatan tiga pemangku kepentingan dalam kegiatan ini harus diawali dan didasari oleh komitmen bersama untuk mencapai satu tujuan yang sama pada perwujudan lengkap. Adanya hubungan baik antar *stakeholder* akan menambah *range* keberhasilan dalam mewujudkan basis data pertanahan yang valid dalam lingkup desa.

Pelibatan pemangku kepentingan dilakukan dalam bentuk *sharing* data. Data yang digunakan secara bersama tersebut meliputi: peta pendaftaran tanah, peta Blok PBB, dan peta Rincik Letter C Desa. Hal ini dimaksudkan menjadi variabel penting yang berguna untuk mempercepat pemetaan desa lengkap yang kedepan bisa digunakan untuk kepentingan berbagi pakai. Peta pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan sebagai *basemap* dalam pembuatan desa lengkap, dibantu dengan peta blok PBB dari Pemerintah Kabupaten dan peta letter C dari Pemerintah Desa memudahkan dalam menunjukkan lokasi sebenarnya bidang tanah di lapangan serta membantu dalam inventarisasi bidang tanah yang belum terdaftar. Kegiatan pelibatan ini secara langsung dapat memperbaiki kualitas data pertanahan yang terdaftar sebelumnya belum baik dan dapat diposisikan menurut lokasi bidang tanah yang sebenarnya. Penetapan lokasi berdasarkan peta rincik Letter C dan Peta Blok PBB dari para pemangku kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “EVALUASI KUALITAS DATA SPASIAL PEMETAAN DESA LENGKAP HASIL PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI DESA KOKOSAN KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN KLATEN”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan agenda besar yang harus dilaksanakan setiap kantor pertanahan. Memasuki tahun ke-4 pelaksanaan PTSL desa/kelurahan yang dimasukkan dalam penetapan lokasi PTSL harus dilaksanakan sampai dengan *output* pemetaan desa lengkap, baik semua bidang tanah bersertipikat/ belum dan unsur administrasi seperti jalan, saluran, dan sungai. Namun demikian ada permasalahan dalam melaksanakan PTSL desa lengkap yang harus dihadapi antara lain:

1. Belum seluruhnya bidang tanah bersertipikat terpetakan di dalam desa tersebut dan tingkat kualitas validasi bidang yang rendah;
2. Validasi bidang tanah terdaftar yang dilakukan secara *studio* di Kantor Pertanahan mempunyai kualitas data yang belum baik dan hanya mengejar nilai desa lengkap dalam *dashboard* PTSL di Kegiatan Kantor Pertanahan (KKP).
3. Sebelum melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah yang belum bersertipikat, bidang tanah yang sudah bersertipikat harus divalidasi terlebih dahulu;
4. Pekerjaan validasi tidak akan maksimal apabila dilaksanakan kantor pertanahan sendiri, perlu pelibatan dari pemerintah desa setempat sebagai lokasi PTSL 2020;
5. Anggaran, waktu dan Sumber Daya Manusia yang terbatas pada pelaksanaan PTSL menjadi desa lengkap.

Dalam menghadapi permasalahan di atas, Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten melakukan inovasi untuk mempercepat pelaksanaan PTSL 2020 menuju desa lengkap yang valid dengan bekerjasama melibatkan pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa. Hal yang ditawarkan dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah terciptanya desa satu data untuk keperluan berbagi pakai dalam merumuskan kepentingan di masing-masing sektor. Pemerintah Daerah Kabupaten membantu dalam mengalokasikan anggaran pada kegiatan

validasi data, penyiapan data pendukung seperti peta Blok PBB, sedangkan Pemerintah Desa membantu dalam penyiapan peta letter C dan identifikasi bidang tanah baik *on screen* maupun survei di lapangan. Pelibatan pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan diatas dan bermanfaat bagi masing-masing pemangku kepentingan. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas data spasial bidang tanah dari pemetaan desa lengkap hasil pelibatan pemangku kepentingan merujuk pada Juknis PMNA/KaBPN No.3 tahun 1997 dan Juknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2020?
2. Bagaimana peran pelibatan masing-masing pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemetaan desa lengkap?

C. Batasan Penelitian

Penelitian ini fokus pada permasalahan kualitas data spasial bidang tanah pemetaan desa lengkap hasil pelibatan pemangku kepentingan, sehingga beberapa variabel tidak dibahas secara luas agar menjaga fokus pembahasan, batasan tersebut meliputi:

1. Dalam penelitian ini dibatasi terhadap satu (1) desa yang telah dilaksanakan pemetaan desa dengan pelibatan pemangku kepentingan yaitu Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten.
2. Uji kualitas data spasial pada bidang tanah hasil pemetaan desa lengkap, tidak melakukan uji kualitas data spasial pada batas administrasi hasil desa lengkap.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui kualitas data spasial bidang tanah dari pemetaan desa lengkap hasil pelibatan pemangku kepentingan di Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten.

- b. Mengetahui peran pelibatan masing-masing pemangku kepentingan dalam pelaksanaan desa lengkap di Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Kegunaan penelitian ini bagi kegiatan akademis adalah sebagai bahan pengetahuan mengenai pemetaan desa lengkap dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap melalui pelibatan pemangku kepentingan

b. Kegunaan Praktis

Manfaat dari penelitian adalah sebagai bahan masukan untuk dalam pemetaan desa lengkap dengan pelibatan antar pemangku kepentingan.

E. Keaslian Penelitian

Perbandingan penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan terlebih dahulu dari aspek judul penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitiannya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai pemetaan desa lengkap dan pelibatan pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| No. | a. Judul Penelitian b. Nama Peneliti c. Jenis Penelitian d. Tahun Penelitian | Tujuan Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|--|--|
| 1 | a. Sinergi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta) b. Frensischa Merry Deviantari c. Skripsi d. 2018 | a. Mengetahui pelaksanaan PTSL di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; b. Mengetahui sinergi para pihak dalam pelaksanaan PTSL di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. | Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus | Sinergi para pihak dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Nusukan terwujud melalui dukungan fungsi, pertimbangan motif, dan pemberian manfaat dari Kantor Pertanahan Kota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta, dan Pemerintah Kelurahan Nusukan serta partisipasi dari masyarakat Kelurahan Nusukan |
| 2 | a. Strategi dan Progres Pembangunan “Kota Lengkap” di Kantor Pertanahan Kota Denpasar b. I Wayan Kastika c. Skripsi d. 2019 | a. Mengetahui strategi pembangunan “Kota Lengkap” di Kantor Kota Denpasar b. Mengetahui progres pembangunan “Kota Lengkap” di Kantor Kota Denpasar | Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. | Pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilaksanakan di Kota Denpasar yang belum menghasilkan data valid keseluruhan, baik fisik maupun yuridisnya. Terdapat permasalahan yang kualitas informasi pertanahan dengan pembenahan data pertanahan melalui pelaksanaan kegiatan “Kota Lengkap”. Strategi pembangunan “kota Lengkap” yaitu meliputi aspek eksternal dengan kerjasama dengan pemerintah Kota Denpasar dalam hal |

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | | | | survei lapangan dan kerjasama dengan pihak UGM untuk peningkatan kualitas data. Sedangkan aspek internal meliputi manajemen dan teknis kegiatan |
| 3 | <p>a. Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah KKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (Studi di Desa Paseban Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar)</p> <p>b. Aditya Bayu Handono</p> <p>c. Skripsi</p> <p>d. 2020</p> | <p>a. Untuk mengetahui kendala dan strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan kualitas data bidang tanah KKP</p> <p>b. Untuk mengetahui validitas data bidang tanah hasil dari peningkatan kualitas data bidang tanah KKP di Desa Paseban Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar merujuk pada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Lengkap Untuk Kota/Kabupaten Nomor: 003/JUKNIS-300.UK01.01/II/2019.</p> | Metode campuran (<i>mixed method</i>) | Hasil penelitian menunjukkan adanya strategi yang dilakukan oleh kantor pertanahan kabupaten karanganyar dalam meningkatkan kualitas data yaitu: 1) penataan sarana dan prasarana; 2) pembagian pekerjaan dengan pihak lain; 3) melibatkan pemerintah daerah dalam pendanaan; dan 4) melakukan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis |
| 4 | <p>a. Uji Kualitas Data Spasial Peta Bidang Tanah Hasil Peningkatan Kluster 4 (K4) pada Sistem GeoKKP Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten (Studi di Desa Pakahan, Kecamatan</p> | Untuk mengetahui kualitas data spasial bidang tanah hasil dari peningkatan Kluster 4 (K4) yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yang meliputi segi posisi, luas, Jarak dan bentuk bidang tanah. | Metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. | <p>a. Perbedaan posisi lateral titik Base TDT dan InaCORS sebesar 0.98 m dengan arah 37° 28' 38.5".</p> <p>b. Segi Posisi :Keseluruhan tidak memenuhi toleransi baik perbandingan antara</p> <p>b. TDT ataupun dengan Hasil Peningkatan K4.</p> |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| | <p>Jogonalan, Kabupaten Klaten.</p> <p>b. Richi Wahyu Nugoroho</p> <p>c. Skripsi</p> <p>d. 2020</p> | | | <p>a. Perbandingan luas hasil ukur dengan luas peta berdasarkan PMNA/KaBPN nomor 3 Tahun 1997 diperoleh 33% memenuhi toleransi dan 67% tidak memenuhi toleransi; Perbandingan Luas Hasil Ukur dengan Luas Surat Ukur diperoleh hasil 46 % memenuhi syarat toleransi 54 tidak memenuhi toleransi; berdasarkan Jukni PTSL diperoleh 54% memenuhi syarat toleransi dan 18 tidak memenuhi toleransi.</p> <p>b. Perbandingan jarak diperoleh 16% memenuhi toleransi dan 127 % tidak memenuhi toleransi.</p> <p>c. Bentuk Bidang tanah hasil ukur dengan bentuk bidang tanah hasil peningkatan K4 tidak terdapat perbedaan yang signifikan.</p> |
|--|---|--|--|---|

Sumber: Pengolahan oleh Peneliti, 2021

Dalam penelitian ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dan perbedaannya dengan penelitian terdahulu antara lain :

Tabel 2. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

| No | Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|-------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Frensischa Merry Deviantari 2018 | Sinergi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta) | Mengetahui peran sinergi para pihak dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dari Kantor Pertanahan, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kelurahan | Pelaksanaan PTSL pada tahun 2017 belum sampai pada desa/kelurahan lengkap. |
| 2 | I Wayan Kastika Skripsi 2019 | Strategi dan Progres Pembangunan “Kota Lengkap” di Kantor Pertanahan Kota Denpasar | Kantor Pertanahan bekerjasama dengan pihak eksternal (Pemerintah Daerah) untuk membantu proses peningkatan kualitas data pertanahan | Penelitian terdahulu meneliti strategi Kantor Pertanahan untuk mewujudkan Kota Lengkap |
| 3 | Aditty Bayu Handono 2020 | Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah KKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (Studi di Desa Paseban Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar) | Strategi yang digunakan Kantor Pertanahan untuk meningkatkan kualitas data pertanahan salah satunya dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah | Penelitian terdahulu pada peningkatan kualitas data pertanahan tidak membahas sampai dilaksanakannya pemetaan desa lengkap |

| | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|--|
| | | | | |
| 4 | Richi Wahyu Nugroho 2020 | Uji Kualitas Data Spasial Peta Bidang Tanah Hasil Peningkatan Kluster 4 (K4) pada Sistem GeoKKP Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten (Studi di Desa Pakahan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. | Melakukan uji kualitas data spasial berdasarkan posisi, luas, jarak dan bentuk bidang tanah | Peningkatan Kualitas data spasial Kluster 4 (K4) yang diuji data hasil <i>studio</i> Kantor Pertanahan Kab. Klaten, bukan dari hasil kerjasama para pemangku kepentingan |

Sumber: Pengolahan oleh Peneliti, 2021

Penelitian dilakukan peneliti melalui judul: “Evaluasi Data Spasial Pemetaan Desa Lengkap Hasil Pelibatan Pemangku Kepentingan di Desa Kokosan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten”. Peneliti akan memfokuskan pada evaluasi data spasial pemetaan desa lengkap di Desa Kokosan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten hasil pelibatan pemangku kepentingan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, dan Pemerintah Desa Kokosan yang merupakan *pilot project* Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada PTSL tahun 2020.

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kualitas data spasial bidang tanah pada pemetaan desa lengkap hasil pelibatan pemangku kepentingan di Desa Kokosan dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Perbandingan posisi bidang tanah

Dari 60 sampel bidang tanah seluruhnya memenuhi syarat pada perbandingan letak bidang tanah, namun pada perbandingan titik *centroid* seluruhnya tidak memenuhi syarat pada Juknis PMNA/KaBPN Nomor 3 Tahun 1997.
 - b. Perbandingan luas bidang tanah
 - 1) Hasil uji perbandingan luas peta terhadap SU bahwa sebanyak 44 bidang tanah (73.33%) yang memenuhi toleransi dan 16 bidang tanah (26.67%) yang tidak memenuhi toleransi luas 5% berdasarkan Juknis PTSL tahun 2020. Sedangkan 25 bidang tanah (41.67%) memenuhi toleransi dan 35 bidang tanah (58.33%) tidak memenuhi toleransi luas $1/2\sqrt{L}$ berdasarkan PMNA/KaBPN No 3 tahun 1997.
 - 2) Hasil uji perbandingan luas peta dan hasil pengukuran bahwa sebanyak 25 bidang tanah (41.67%) yang memenuhi toleransi dan 35 bidang tanah (58.33%) yang tidak memenuhi toleransi luas 5% berdasarkan Juknis PTSL tahun 2020. Sedangkan 17 bidang tanah (28.33%) memenuhi toleransi dan 43 bidang tanah (71.67%) tidak memenuhi toleransi luas $1/2\sqrt{L}$ berdasarkan PMNA/KaBPN No 3 tahun 1997.
 - 3) Hasil uji luas SU dan hasil pengukuran bahwa sebanyak 33 bidang tanah (55.00%) yang memenuhi toleransi dan 27 bidang tanah (45.00%) yang tidak memenuhi toleransi luas 5% berdasarkan Juknis PTSL tahun 2020. Sedangkan 16 bidang tanah (26.67%)

memenuhi toleransi dan 44 bidang tanah (73.33%) tidak memenuhi toleransi luas $1/2\sqrt{L}$ berdasarkan PMNA/KaBPN No 3 tahun 1997.

c. Perbandingan jarak bidang tanah

Hasil uji perbandingan jarak bidang tanah pada 60 sampel bidang tanah dihasilkan 2 bidang tanah mempunyai klasifikasi sangat baik, 1 bidang tanah baik, 3 bidang tanah sedang, 17 bidang tanah kurang, dan 37 bidang tanah sangat kurang. Hal ini sesuai dengan jumlah batas yang memenuhi toleransi PMNA Nomor 3 Tahun 1997 dalam satu bidang tanah.

d. Perbandingan bentuk bidang tanah

Terdapat perbedaan signifikan pada hasil uji bentuk bidang tanah. Klasifikasi bentuk bidang tanah dihasilkan 24 bidang tanah sangat baik, 17 bidang tanah baik, 10 bidang tanah sedang, 7 bidang tanah kurang, dan 2 bidang tanah sangat kurang.

Dari semua uji kualitas data spasial bidang tanah yang tidak memenuhi toleransi pengukuran (sedang, kurang, dan sangat kurang) perlu dilakukan perbaikan data pertanahan. Klasifikasi sedang dapat melakukan pengecekan kembali pada dokumen SU/GS, klasifikasi kurang pengecekan ulang di lapangan, dan klasifikasi sangat kurang dilakukan pengecekan dokumen SU/GS dan lapangan. Sehingga peta desa lengkap dapat digunakan sebagai dasar dalam pemeliharaan data kedepannya.

2. Pelibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan desa lengkap di Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten telah sesuai dengan peran pada kertas kerja yang telah disepakati masing-masing pemangku kepentingan. Kantor Pertanahan menyiapkan dokumen dan pelaksanaan pemetaan desa lengkap, Pemerintah Daerah menyiapkan anggaran dan data pendukung, Pemerintah Desa membantu penunjukkan bidang tanah dan menyiapkan peta letter C. Namun pelibatan Pemerintah Daerah dalam penyediaan anggaran dana masih belum dapat dilaksanakan. Pelibatan pemangku kepentingan berpengaruh pada kualitas data spasial berupa letak bidang tanah dan percepatan pemetaan desa lengkap, namun tidak

berpengaruh terhadap kualitas data spasial berupa posisi, luas, jarak, dan bentuk bidang tanah yang sesuai dengan Juknis PTSL 2020 dan PMNA/KaBPN Nomor 3 Tahun 1997.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian terkait uji kualitas data spasial terkait, posisi, luas, dan jarak bidang tanah, perlu dilakukan perbaikan, pembaharuan peningkatan kualitas data spasial bidang tanah yang bertahap dengan melalui kegiatan pemeliharaan data pertanahan untuk mewujudkan desa lengkap yang valid sebagai peta pendaftaran pada Kantor Pertanahan.
2. Pengukuran *base/referensi* Titik Dasar Teknik Kerangka Dasar Kadastral Nasional (TDT KDKN) pada desa Kokosan untuk menempatkan seluruh bidang tanah pada pemetaan desa lengkap yang tereferensi pada Kerangka Kadastral Nasional sehingga bidang tanah mempunyai titik referensi sebagai dasar dalam kegiatan pemeliharaan data pertanahan maupun rekonstruksi batas bidang tanah.
3. Koordinasi antar pemangku kepentingan tetap berlanjut dalam rangka sinkronisasi dan *updating* data bidang tanah untuk mengetahui segala perubahan yang terjadi di lapangan terkait dengan kebijakan masing masing pemangku kepentingan. Perlu adanya suatu sistem informasi yang terintegrasi terkait halnya mengenai data pendukung peta desa lengkap beserta informasi antar pemangku kepentingan untuk keperluan pemeliharaan dan pembaharuan data yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor : 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2020

BUKU

Dent, B. 1999. *Cartography : Thematic Map Design*. Washington, USA.: McGraw-Hill.

Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman.

Goldsmith, S, Donald FK 2009, *Unlocking the power of networks: keys to high performance government*, Brookings Institution Press: Washington, D.C.

Gray, C 2002, *Pengantar evaluasi proyek*, PT Gramedia, Jakarta.

Guntur, IGN 2017, *Implementasi jaminan kepastian hukum kepemilikan dalam percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Provinsi Banten*, Laporan Hasil Penelitian, STPN Yogyakarta

ISO 26000, 2010, *ISO 26000 International Standard - Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale*, 2010(0).

Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2020, *Laporan terwujudnya data pertanahan yang valid dan berkelanjutan melalui sinergitas tiga pemangku oleh kepentingan*.

Moleong LJ, 2007, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho A, 2016, *Handbook metode penelitian kualitatif*, Yogyakarta, STPN.

Rukajat, A 2018, *Teknik Evaluasi Pembelajaran*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.

Sudarmo. 2015. *Menuju Model Resolusi Konflik Berbasis Governance: Memuat Pengalaman Penelitian Lapangan Tentang Isu Pedagang Kaki Lima dan Konflik Antar Kelompok*. Surakarta: UNS Press

Sugiyono, 2002, *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono, 2019, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&b*, Bandung, Alfabeta.

JURNAL

Affan, I 2021, 'Urgensi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah', *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 6 no 1.

Bastori, I 2019, 'Analisis keterlibatan pemangku kepentingan pada program pltn di indonesia', *Prosiding Seminar Nasional Infrastruktur Energi Nuklir 2019* hal. 339–348.

Irawan, D 2017, 'Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya,' *Kebijakan dan Manajemen Publik*, vol 5 no 3.

O’Riordan, L. dan Fairbrass, J. 2014 “Managing CSR Stakeholder Engagement: A New Conceptual Framework,” *Journal of Business Ethics*, 125(1), hal. 121–145. doi: 10.1007/s10551-013-1913-x.

Rachma, Y 2019, 'Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 5, no. 4

Ramadhony, AB, dkk. 2017, 'Analsis pengukuran bidang tanah dengan menggunakan gps pemetaan; *Jurnal Geodesi Undip*, vol 6 hal. 305–315.

TUGAS AKHIR

Deviantari, FM 2018, “Sinergi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi di Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta)”, Skripsi pada Prodi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Handono, AB 2020, 'Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah KKP di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (Studi di Desa Paseban Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar)', Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Kariyono 2018, 'Evaluasi Kualitas Data Spasial Peta Informasi Bidang Tanah Desa/Kelurahan Lengkap Hasil Pemetaan Partisipatif', Tesis pada Program Studi Magister Teknik Geomatika, Universitas Gajah Mada.

Kastika IW, 2019, 'Strategi dan Progres Pembangunan "Kota Lengkap" di Kantor Pertanahan Kota Denpasar', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Masfufah, 2015, "Efektivitas Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) Sebagai Instrumen Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang:", Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Pratama, O.A. 2017. *Studi Kualitas Data Spasial Dan Kelengkapan Dokumen Pertanahan Pada Peta Pendaftaran Tanah BPN untuk Pembuatan Peta Desa Lengkap*. Tesis. Magister Teknik Geomatika, Departemen Teknik Geodesi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Primawati, Y 2020, "Problematika Kepastian Hukum Pasca Peningkatan Kualitas Data Dan Penyelesaiannya Dalam Rangka Membangun Desa Lengkap di Desa Kampale" Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

SUMBER LAINNYA

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI, 2020. *Strategi Kolaborasi Melalui Trisula dalam Mempercepat PTSL di Provinsi Jawa Tengah* Tersedia pada:
<https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=TckoBq2drccpnYUbutoWzfAsxFi5WD+YG11azqPPtMA2Aq7mv6qLbcHK9VTciJnu> (Diakses: 26 Juni 2021).